

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penulisan penelitian tentang Fungsi dan Kedudukan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Pandeglang, seperti yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis ingin mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pandeglang dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Sidang di luar gedung pengadilan ditujukan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan Agama karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis
2. Sebagaimana fungsinya Sidang keliling hadir untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang terkendala jarak ke Pengadilan Agama, seperti daerah Sumur Ujung kulon dan daerah-daerah pelosok lainnya yang ada di

kabupaten Pandeglang, maka dengan diadakannya Sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan dengan memberikan kemudahan seperti tempat pelaksanaan sidang yang lebih dekat dengan tempat tinggal para pihak, biaya transportasi yang lebih ringan dan juga dapat menghemat waktu.

## **B. Saran**

Di bagian akhir skripsi ini, penulis menyarankan kepada pemerintah ataupun suatu lembaga atau instansi yang terkait dalam hal ini:

1. Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu betul bahwa sidang keliling diadakan untuk mrempermudah masyarakat yang tidak terjangkau ke gedung Pengadilan.
2. Perlu dilaksanakannya sidang keliling secara efektif agar semakin menumbuhkan rasa percaya di masyarakat terkait fungsi sidang keliling.